



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Fatah, S.H., M.H., Sugianto, S.H., Istiqfar Ade Noordiansyah, S.H., Abdul Rouf, S.H., dan Dwi Nurgianto, S.H., para advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Menanggal V No. 6, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Desember 2020, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 119/kuasa/1/2021 Tanggal 11 Januari 2021, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Kadir, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Jambangan Baru I Kav. I-E, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Februari 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 763/kuasa/2/2021 Tanggal 10 Februari 2021 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 11 Januari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum islam pada tanggal 30 Juli 1993 di hadapan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/24/VII/93 tertanggal 30 Juli 1993, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa setelah melakukan perkawinan, Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman bersama di :
 - Kota Surabaya, sejak 1993 s.d. 1999 terhitung 5 tahun; kemudian bersama-sama pindah ke ;
 - Kota Surabaya, sejak 1999 s.d. 2011 terhitung 12 tahun; kemudian bersama-sama pindah ke ;
 - Kota Surabaya. Sjak 2011 s.d. sekarang.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut keduanya telah dikaruniai 3 orang anak, sebagai berikut:
 - Anak kandung yang lahir di Kota Surabaya pada tanggal 15 - 08 - 1994 / umur 26 tahun, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16563/1994, tanggal 17 September 1994, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 - Anak kandung yang lahir di Kota Surabaya pada tanggal 14 - 12 - 1999 umur 21 tahun, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1249/2000, tanggal 25 Januari 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya; dan
 - Anak kandung yang lahir di Kota Surabaya pada tanggal 08 - 02 - 2003 umur 17 tahun, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran

Hal 2 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5432/2003, tanggal 3 April 2003, yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya.

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan bahagia. Namun demikian, bahwa sejak 5 tahun terakhir, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan oleh:
 - Bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang notanabnnya masih ada hubungan keluarga (keponakan) dengan Penggugat sejak 2014 hingga sekarang, dan Penggugat pernah memergoki Tergugat dengan selingkuhannya tinggal bersama di Surabaya sejak 2018 s.d. Desember 2019.
 - Bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, tidak hanya sekali pada tahun 2014 s.d. sekarang tetapi sudah dilakukan oleh Tergugat berulang kali 2011 s.d. 2013 . Pada saat itu, Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki sikap demi keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Namun saat ini, Penggugat sudah tidak dapat mentolelir perbuatan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Tergugat pernah menjual harta bersama berupa mobil kijang toyota, tanpa sepengeahuan Penggugat pada tahun 2016;
 - Bahwa Tergugat telah menggunakan uang pemberian dari Penggugat untuk menghidupi selingkuhannya yang notabanenya adalah keponakannya, sejak 2018 s.d. 2019.
 - Bahwa Tergugat sejak 2017 sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Sehingga selama ini nafkah anak-anaknya ditanggung oleh Penggugat.

Hal 3 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang bersumber dari perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 2017, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah memutuskan untuk tidak tinggal serumah dan/atau pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah yang beralamatkan di Kota Surabaya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang beralamatkan di Kota Surabaya.
- Bahwa melihat kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat tidak berubah. Bahkan, sampai gugatan ini diajukan, Penggugat tidak meminta Tergugat hidup bersama lagi. Tetapi, Tergugat malah meminta pembagian harta serta mengatakan akan mengurus perceraian dengan Penggugat, dan Tergugat tetap menjalin hubungan gelap atau perselingkuhan dengan perempuan lain yang notabene masih ada hubungan keluarga (keponakan) dari Penggugat.
- Bahwa sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, yang pada faktanya Tergugat tidak dapat menjaga kehormatan dengan melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan kondisi perempuan tersebut dalam keadaan mengandung anak dari Tergugat, maka istri (Penggugat) dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Dalam hal ini, Penggugat dapat mengajukan gugatan cerai (cerai gugat) pada Pengadilan Agama Surabaya.
- Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. oleh karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus

Hal 4 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan salah satu pihak berbuat perselingkuhan tinggal serumah sampai zina, maka perceraian adalah salah satu jalan keluar yang diharapkan berdampak positif bagi kedua belah pihak.

- Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa oleh karena keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh sifat dan kelakuan dari Tergugat, maka pantas dan layak menurut hukum apabila Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak *I bain sugro* Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum .

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Hj. Yuliati, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Januari 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 18 Februari 2021, pada pokoknya :

DALAM KONPENSI.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana tertuang didalam Surat Gugatannya tertanggal 11 Januari 2021, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat di muka persidangan.
2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah menikah di Ponorogo pada tanggal 30 Juli 1993, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 245/24/VII/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.
3. Bahwa, benar selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang putra-putri yang masing-masing diberi nama :
 - 3.1. Anak kandung. Anak pertama laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 15 Agustus 1994.
 - 3.2. Anak kandung. Anak kedua perempuan lahir di Surabaya pada tanggal 14 Desember 1999.
 - 3.3. Anak kandung. Anak ketiga perempuan lahir di Surabaya pada tanggal 08 Februari 2003.
4. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Penggugat tidak pernah menghargai Tergugat sebagai seorang suami.
 - 4.2. Penggugat sering bertindak tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat.
 - 4.3. Penggugat selalu menguasai penghasilan / keuangan dari usaha bersama / rumah makan.

Dan bukan sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat pada posita poin no.4 untuk itu Tergugat menolak dengan keras dan tegas terhadap dalil Penggugat pada posita poin no.4.

Hal 6 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point No. 4.5, karena dalil tersebut tidak benar dan memutarbalikkan fakta, sebagaimana telah diutarakan diatas, Penggugat selalu menguasai penghasilan / keuangan dari usaha bersama, sehingga praktis Tergugat tidak pernah memegang uang, dan semua uang dikuasi sepenuhnya oleh Penggugat.
6. Bahwa oleh karena Penggugat ingin menguasai keseluruhan atas Harta Bersama yang didapat selama perkawinan, maka Tergugat tidak keberatan berpisah dengan Penggugat, asalkan semua hak – hak dari pada Tergugat atas Harta Bersama dibagi dua bagian yang sama besar, hal ini akan diuraikan didalam Rekonpensi di bawah ini.
7. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak disangkal dalam Konpensi ini mohon dianggap telah terbantahkan untuk keseluruhannya.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dalam kesempatan ini pula Tergugat dalam Konpensi, telah menggunakan haknya untuk mengajukan Gugatan Balik / Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat dalam Konpensi, untuk selanjutnya cukup disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat dalam Konpensi cukup disebut sebagai Penggugat Rekonpensi.
2. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam Konpensi mohon dianggap terulang kembali dan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini.
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah memiliki harta bersama yaitu :
 - 3.1. Satu unit tanah dan bangunan yang terletak di Kota Surabaya, atas nama Sigit Susanto dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : xxx
 - Sebelah Selatan : xxx.
 - Sebelah Timur : xxx.
 - Sebelah Barat : xxx.
 - 3.2. Satu unit tanah dan bangunan yang terletak di Surabaya, atas nama xxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 7 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : jalan.
- Sebelah Selatan : rumah xxx.
- Sebelah Timur : rumah xxx.
- Sebelah Barat : rumah xxx.

3.3. Satu unit tanah dan bangunan yang dibuat usaha jualan / rumah makan yang terletak Surabaya, atas nama xxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan xxx.
- Sebelah Timur : rumah xxx.
- Sebelah Selatan : rumah xxx.
- Sebelah Barat : rumah xxx.

3.4. Satu unit tanah dan bangunan yang terletak Surabaya, atas nama Sigit Susanto / Sрни dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan.
- Sebelah Timur : rumah xxx.
- Sebelah Selatan : rumah xxx.
- Sebelah Barat : rumah xxx.

3.5. Satu unit tanah dan bangunan yang berupa 4 stand / toko, terletak Surabaya, atas nama Anak kandung, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah xxx.
- Sebelah Timur : jalan.
- Sebelah Selatan : jalan.
- Sebelah Barat : rumah xxx.

4. Bahwa oleh karena harta bersama tersebut diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, maka sudah sewajarnya apabila terhadap harta sebagaimana tersebut diatas dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, dan selanjutnya menghukum kedua belah pihak agar membagi harta bersama tersebut untuk menjadi dua bagian yang sama besar agar dapat dimiliki masing-masing pihak.

Hal 8 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini agar dapat kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Menjatuhkan talak satu ba'in shugro dari Tergugat / Tergugat kepada Penggugat / Penggugat, asalkan semua hak-hak daripada Tergugat / harta bersama dipenuhi keseluruhannya.

DALAM REKONPENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya
- Menyatakan ;

2.1. Satu unit tanah dan bangunan yang terletak di Kota Surabaya, atas nama xxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan xxx
- Sebelah Selatan : rumah xxx.
- Sebelah Timur : jalan xxx.
- Sebelah Barat : rumah xxx.

2.2. Satu unit tanah dan bangunan yang terletak di Surabaya, atas nama xxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan.
- Sebelah Selatan : xxx.
- Sebelah Timur : rumah xxx.
- Sebelah Barat : rumah xxx.

2.3. Satu unit tanah dan bangunan yang dibuat usaha jualan / rumah makan yang terletak Surabaya, atas nama xxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan raya xxx.
- Sebelah Timur : rumah xxx.
- Sebelah Selatan : rumah hak milik.
- Sebelah Barat : rumah xxx.

Hal 9 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4. Satu unit tanah dan bangunan yang terletak Surabaya, atas nama xxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan.
- Sebelah Timur : rumah hak milik xxx.
- Sebelah Selatan : rumah hak milik xxx.
- Sebelah Barat : rumah hak milik xxx.

2.5. Satu unit tanah dan bangunan yang berupa 4 stand / toko, terletak Surabaya, atas nama Anak kandung, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah hak milik.
- Sebelah Timur : jalan.
- Sebelah Selatan : jalan.
- Sebelah Barat : rumah hak milik.

Sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi.

- Menghukum Tergugat Rekonpensi bersama-sama dengan Tergugat Rekonpensi untuk membagi dua bagian yang sama besar harta bersama sebagaimana tersebut diatas, untuk dapat dimiliki Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dengan adanya gugatan ini.

ATAU

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat melalui kuasanya tersebut, kuasa Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 25 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalam Replik ini Penggugat Konvensi tetap bertahan dan berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Gugatannya, karena dalil-dalil

Hal 10 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi tersebut didasarkan pada Hukum, Peraturan Perundang-Undangan dan bukti-bukti autentik;

2. Bahwa dalam Replik Pengugat Konvensi secara tegas menolak dalil-dalil dalam Jawaban Konvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi yang tidak berdasarkan pada hukum, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pengugat Konvensi;
3. Bahwa Pengugat Konvensi tidak akan menanggapi dalil-dalil Tergugat Konvensi satu persatu dalam Jawabannya. Pengugat Konvensi hanya akan menanggapi dalil-dalil yang dianggap penting untuk diberikan sebagai bentuk Penegasan, Penjelasan, dan/atau Penerangan guna menguatkan dalil-dalil Pengugat Konvensi;
4. Bahwa Pengugat Konvensi menolak dalil Jawaban Tergugat Konvensi pada angka 4. Dan tetap perpegang teguh pada alasan-alasan yang disampaikan dalam Gugatannya. Dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi bersifat Asumtif dan Tidak Berdasar Hukum. Oleh karenanya dalil-dalil yang demikian haruslah ditolak.
5. Bahwa Pengugat Konvensi menolak dalil Jawaban Tergugat Konvensi pada angka 5. Dalil tersebut adalah dalil yang kabur, karena usaha bersama yang dimaksud oleh Tergugat Konvensi tidak dijelaskan secara detail, apa yang dimaksud usaha bersama tersebut. Faktanya, usaha bersama yang dimaksud oleh Tergugat Konvensi tersebut, adalah usaha yang dijalankan oleh Pengugat Konvensi sejak tahun 2004 dan Pengugat Konvensi mempunyai usaha dan/atau pekerjaan sendiri sejak awal perkawinan, sedangkan pekerjaan sehari-hari Tergugat Konvensi sejak awal perkawinan, adalah sebagai berikut:
 - 5.1 Pada tahun 1993 s.d. 2002, pekerjaan Tergugat Konvensi adalah sebagai Sopir, kemudian;
 - 5.2 Sampai dengan 2013, pekerjaan Tergugat Konvensi adalah sebagai Tukang Parkir pada Pertokoan Mangga Dua Surabaya, dan
 - 5.3 Pada Tahun 2014 s.d. sekarang, Tergugat Konvensi tidak memiliki pekerjaan.

Hal 11 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi adalah asumptif dan tidak berdasarkan fakta hukum. Oleh karenanya dalil-dalil yang demikian haruslah ditolak.

6. Bahwa Penggugat Konvensi menolak dalil Jawaban Tergugat Konvensi pada angka 6. Penggugat Konvensi dapat menyampaikan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

6.1 Bahwa dalil tersenut tidak sesuai dengan fakta hukum, Tergugat Konvensi senyatanya menduduki salah satu harta bersama yang beralamatkan di Kota Surabaya. Sehingga dalil Tergugat Konvensi tersebut, adalah dalil yang bersifat asumptif dan tidak sesuai dengan fakta. Oleh karenanya dalil-dalil yang demikian haruslah ditolak, dan membuktikan dalil Tergugat Konvensi adalah tidak berdasar dan mengingkari fakta.

6.2 Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai “UU No. 1 Tahun 1974”) jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai “PP No. 9 Tahun 1975”) jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut sebagai “KHI”), yang berbunyi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Hal 12 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Maka pembagian harta bersama tidak dapat menjadi alasan adanya perceraian dan tidak dapat dijadikan sebagai syarat. Sehingga dalil Tergugat Konvensi tersebut, adalah dalil yang spekulatif dan asumtif serta tidak berdasar hukum, ketika menyetujui perceraian akan tetapi menjadikan harta bersama sebagai syarat perceraian. Secara norma dan kaidah hukum pembagian harta bersama terjadi karena telah ada peristiwa hukum perceraian terlebih dahulu/ Oleh karenanya dalil-dalil yang demikian haruslah ditolak.

Begitu sebaliknya sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Juncto Surat Edaran Mahkamah Nomor 2 Tahun 2019, Tergugat Konvensi seharusnya terikat kewajiban akan nafkah bagi Penggugat Konvensi dan anak-anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi.

- 7. Bahwa Penggugat Konvensi menolak dalil Jawaban Tergugat Konvensi pada angka 7. Dalil ini adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, sesuai dengan azas pembuktian di dalam hukum acara perdata, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo 283 Rbg yang menyatakan “barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”, selain itu norma tersebut berkesesuaian dengan asas *actori incumbit probatio*, yang berbunyi: “barang siapa yang mempunyai suatu hak atau menyangkali adanya hak orang lain harus membuktikannya”. Maka sesuai dengan dasar hukum dan asas hukum tersebut, haruslah dibuktikan terlebih dahulu, dalam agenda persidangan pembuktian, guna memohon untuk dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalinya. Sehingga dalil Tergugat Konvensi bersifat asumtif dan tidak

Hal 13 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



berdasarkan hukum dan spekulatif. Oleh karenanya dalil-dalil yang demikian haruslah ditolak.

Berdasarkan fakta hukum, alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Konvensi dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk Jawaban Tergugat Konvensi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Sehingga sudah seharusnya menurut hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada pokoknya, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak secara tegas dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Jawaban Rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dalil Gugatan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada angka 1, 3 dan 4.

A. Eksepsi Gugatan Rekonvensi Kabur

Dalil Penggugat Rekonvensi Nomor 1, 2 dan 3 adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), Berkenaan dengan dalil ini, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat menyampaikan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa dalam konsep Hukum Acara Perdata, gugatan kabur atau *obscuur libel* mempunyai makna bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang, isinya gelap (*onduidelijk*), atau formulasi gugatan yang tidak jelas oleh karena : (1) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan; (2) tidak jelasnya objek sengketa; dan/atau (3) petitum gugatan tidak jelas (*Lihat, M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 448-456*);

Hal 14 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



2.2. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 pada pokoknya menyatakan, “*Jika gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*”. Artinya, ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun posita gugatannya menjadikan gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) ;

2.3. Bahwa dalil angka 1 dalam gugatan rekonsvensi ini tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat menyebutkan Undang-Undang mana yang dimaksud dan/atau ketentuan lainnya secara spesifik. Berkenaan dengan dalil ini, Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi dapat menyampaikan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

2.3.1. Bahwa sebagaimana Kaidah Hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dalam rumusan kamar Agama Nomor 1.D/SEMA 3 2018, jika terdapat gugatan perceraian dan gugatan permbagian harta (gono-gini) dalam satu perkara, dan obyeknya (harta bersamanya) masih menjadi jaminan “*Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utangGugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*” . Oleh karenanya dalil-dalil yang demikian haruslah ditolak, dan Gugatan Rekonsvensi tersebut dinyatakan Tidak dapat diterima.

2.3.2. Bahwa obyek harta bersama yang dimaksud oleh PENGUGAT REKONVENSI saat ini dalam posisi menjadi Hak Tanggungan atau Jaminan di Bank, dan oleh PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT

Hal 15 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



REKONVENSI akan dibuktikan dalam proses pembuktian.

2.4. Bahwa Dalil angka 3 dalam Gugatan Rekonvensinya PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI tidak menyebutkan secara jelas alas hak objek, batas-batas objek, asal usul objek harta bersama selama perkawinan antara PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1559 K/Pdt/1983, tanggal 23 Oktober 1984, yang pada pokoknya menyatakan jika gugatan yang tidak menyebut alas hak objek, batas-batas objek, asal usul objek harta bersama secara jelas dinyatakan *obscur libel*. Oleh karenanya dalil-dalil yang demikian haruslah ditolak.

2.5. Bahwa Gugatan Rekonvensi yang dipermasalahkan dan diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukan merupakan Gugatan Harta Bersama (Gono Gini) atau tidak mengandung sengketa (*contentiosa*). Faktanya, dalam angka 4 Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan: “4. ...menghukum kedua belah pihak agar membagi harta bersama tersebut untuk menjadi dua bagian yang sama besar ...”

Maka dapat disimpulkan petitum yang demikian adalah petitum yang dalam perkara *a quo* tidak mengandung sengketa (*Voluntaire*). Karena seharusnya petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta kepada Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Perkara *a quo* “Menghukum Para Pihak membagi Harta Bersama sesuai dengan bagian masing-masing dengan bagiannya:

1. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, berhak atas
2. Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, berhak atas”

Hal 16 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



Sehingga dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karenanya dalil-dalil yang demikian haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga seharusnya Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. Eksepsi Gugatan Rekonvensi Kurang Obyek

2.6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dalil Gugatan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada angka 3. Dalil ini menyatakan Gugatan Rekonvensi kurang objek, Berkenaan dengan dalil ini, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan bahwa objek harta bersama yang didalilkan pada angka 3 dalam Gugatan Rekonvensinya, hanya terdapat 5 (lima) objek harta bersama. Faktanya, selain objek yang disebutkan tersebut, terdapat objek lain yang seharusnya dimasukkan sebagai objek pembagian harta bersama dalam Gugatan Rekonvensi ini. Dengan tidak dimasukkannya objek yang lain tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dikualifikasikan melakukan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Dan menjadikan objek Gugatan Rekonvensi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan hal ini memperkuat dalil Tergugat Rekonvensi terkait Eksepsi Gugatan Rekonvensi Kabur.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi dengan ini memohon dengan hormat kepada majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi kurang obyek, sehingga

Hal 17 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



seharusnya gugatan rekopensi Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

C. Eksepsi Gugatan Rekonsensi Salah Obyek

3. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi menolak dalil gugatan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi pada angka 3.4 dan 3.5. dalil ini menyatakan gugatan rekonsensi salah objek (*error in objecto*), berkenaan dengan dalil ini, Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi dapat menyampaikan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

3.1. bahwa dalam dalil gugatan rekonsensi angka 3.4, yang menguraikan objek berupa "*satu unit tanah dan bangunan yang terletak di jalan sidosermo gang damri nomor 26, atas nama sigit susanto/srini dengan batas-batas ...*", faktanya, objek yang berkedudukan pada alamat tersebut bukanlah harta bersama selama perkawinan antara Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dengan Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi. oleh karenanya dalil-dalil yang demikian haruslah ditolak.

3.2. bahwa dalam dalil gugatan rekonsensi angka 3.5, yang menguraikan objek berupa "*satu unit tanah dan bangunan yang berupa 4 stan dan toko yang terletak di jalan pagesangan mulia gang iv nomor 20 surabaya, atas nama anak kandung dengan batas-batas ...*". faktanya, objek tersebut bukanlah tas nama Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi maupun Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi, tetapi atas nama orang lain. oleh karenanya dalil-dalil yang demikian haruslah ditolak.

bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi dengan ini memohon dengan hormat kepada majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi salah objek (*error in objecto*), sehingga seharusnya gugatan rekopensi Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Hal 18 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



D. Eksepsi Gugatan Rekonvensi Kurang Pihak

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dalil Gugatan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada angka 3. Dalil ini menyatakan Gugatan Rekonvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*), Berkenaan dengan dalil ini, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat menyampaikan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

4.1. Bahwa dalam dalil Gugatan Rekonvensinya angka 3.1, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan, objek harta bersama berupa "*satu unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sidosermo Gang Damri Nomor 30 A, ..., atas nama Sigit Susanto/Srini dengan batas-batas ...*". Faktanya, objek tersebut berstatus hukum sebagai Hak Tanggungan yang di agunkan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Unit Menanggal oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan persetujuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (yang berstatus sebagai istri). Seharusnya Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menarik Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Unit Menanggal sebagai Pihak dalam Gugatan Rekonvensi. Sehingga patut secara hukum Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

4.2. Bahwa dalam dalil Gugatan Rekonvensinya angka 3.2, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan, objek harta bersama berupa "*satu unit tanah dan bangunan yang terletak di Surabaya, atas nama xxx dengan batas-batas ...*". Faktanya, objek tersebut berstatus hukum sebagai Hak Tanggungan yang di agunkan pada Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Kantor Cabang Indrapura oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan persetujuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (yang berstatus sebagai istri). Seharusnya Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menarik Bank Tabungan

Hal 19 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun Nasional (BTPN) Kantor Cabang Indrapura sebagai Pihak dalam Gugatan Rekonvensi. Sehingga patut secara hukum Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

4.3. Bahwa dalam dalil Gugatan Rekonvensinya angka 3.3, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan, objek harta bersama berupa “*satu unit tanah dan bangunan yang terletak di Surabaya, atas nama xxx dengan batas-batas ...*”. Faktanya, objek tersebut memiliki alas hak dalam bentuk Surat Ijin Pemakaian Tanah (SIPT) dari Pemerintah Kota Surabaya). Seharusnya Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menarik Pemerintah Kota Surabaya yang dalam hal ini memberikan ijin pemakaian tanah. Sehingga patut secara hukum Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

4.4. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, gugatan harta bersama yang obyeknya masih menjadi jaminan maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga seharusnya Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Ditolak Atau Setidak-Tidaknya Tidak Dapat Diterima.

Maka berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), salah objek (*error in objecto*), dan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan seharusnya ditolak atau

Hal 20 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



Setidak-Tidaknya Tidak Dapat Diterima. sehingga seharusnya menurut hukum Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA (REKONVENSI)

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana dalam bagian Dalam Eksepsi dianggap terulang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi satu persatu dalam Jawaban Rekonvensinya. TERGUGAT Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanya akan menanggapi dalil-dalil yang dianggap penting untuk diberikan Penegasan, Penjelasan, dan/atau Penerangan guna menguatkan dalil-dalil dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tidak Berdasar Hukum. Obyek yang disebutkan saat ini sebagian dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan menjadi jaminan hak tanggungan di bank. Oleh sebab itu dengan alasan-alasan berikut Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas :
 - 4.1. Bahwa sebagaimana Kaidah Hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dalam rumusan kamar Agama Nomor 1.D/SEMA 3 2018, jika terdapat gugatan perceraian dan gugatan permbagian harta (gono-gini) dalam satu perkara, dan obyeknya (harta bersamanya) masih menjadi jaminan *"Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan"*

Hal 21 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



utangGugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkansebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” . Oleh karenanya dalil-dalil yang demikian haruslah ditolak, dan Gugatan Rekonvensi tersebut dinyatakan Tidak dapat diterima.

- 4.1. Bahwa obyek harta bersama yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi saat ini dalam posisi menjadi Hak Tanggungan atau Jaminan di Bank, dan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan dibuktikan dalam proses pembuktian. Dan gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi sudah semestinya dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak.
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dalil Gugatan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada angka 3 dan 4. Dalil-dalil ini menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak benar. Berkenaan dengan dalil ini, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat menyampaikan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa pada angka 3 harta bersama yang didalilkan kurang objek, dalam Gugatan Rekonvensinya, hanya terdapat 5 (lima) objek harta bersama. Faktanya, selain objek yang disebutkan tersebut, terdapat objek lain yang seharusnya dimasukkan sebagai objek harta bersama dalam Gugatan Rekonvensi ini. Dengan tidak dimasukkannya objek harta bersama yang lain, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dikualifikasikan melakukan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).
 - 5.2. Bahwa dalam dalil-dalil Gugatan Rekonvensinya, pada angka 3.1, 3.2 dan 3.4, objek harta bersama telah menjadi Hak Tanggungan oleh pihak ketiga dan sudah seharusnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menarik pihak ketiga untuk menjadi Pihak dalam Gugatan Rekonvensi ini. Dan sepatutnya menurut hukum Gugatan Rekonvensi ini diajukan secara terpisah. Sehingga

Hal 22 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima.

- 5.3. Bahwa Gugatan Rekonvensi yang dipermasalahkan dan diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukan merupakan Gugatan Harta Bersama (Gono Gini) atau tidak mengandung sengketa (*contentiosa*). Faktanya, dalam angka 4 Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan : *"4. ...menghukum kedua belah pihak agar membagi harta bersama tersebut untuk menjadi dua bagian yang sama besar ..."*

Maka dapat disimpulkan petitum yang demikian adalah petitum yang dalam perkara *a quo* tidak mengandung sengketa (*Voluntaire*). Karena seharusnya petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi *meminta kepada Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Perkara a quo* "Menghukum Para Pihak membagi Harta Bersama sesuai dengan bagian masing-masing dengan bagiannya:

1. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, berhak atas
2. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, berhak atas"

Sehingga dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara *a quo* untuk menyatakan dan seharusnya Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Ditolak Atau Setidak-Tidaknya Tidak Dapat Diterima untuk seluruhnya.

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya dan menolak syarat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi;

Hal 23 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima karena Gugatan Rekonvensi kabur.
3. Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima karena Gugatan Rekonvensi Kurang Objek.
4. Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima karena Gugatan Rekonvensi salah Objek.
5. Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima karena Gugatan Rekonvensi kurang pihak.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Replik kuasa Penggugat tersebut, kuasa Tergugat menyampikan duplik secara tertulis tanggal 04 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa, Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil apa yang ada pada jawaban pertama dan menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat kecuali yang tidak bertentangan dengan dalil jawaban pertama Tergugat dan secara tegas diakui kebenarannya di muka sidang.
2. Bahwa, perlu disampaikan, dalil Penggugat pada point No. 5 yang mendalilkan Penggugat mempunyai usaha sejak tahun 2004 yaitu sejak Penggugat menjadi istri Tergugat / menikah tahun 1993, sudah kurang lebih 11 tahun lamanya Penggugat menjadi seorang istri dari Tergugat, dan usaha tersebut dirintis berdua oleh Penggugat dengan Tergugat ketika usia perkawinan tersebut sudah berjalan 11 tahun lamanya, jadi jelas hal ini

Hal 24 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa usaha yang ada sekarang merupakan usaha bersama antara Penggugat dengan Tergugat, untuk itu terhadap dalil yang mendalilkan dalil Tergugat bersifat asumtif haruslah ditolak keseluruhannya.

3. Bahwa, benar sebelum Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama rumah makan, Penggugat bekerja sebagai sopir, tukang parkir, sedangkan Penggugat jualan sayur / bumbu masak / empon-empon di pasar Mangga Dua Surabaya, kemudian pada tahun 2004 mengelola bersama usaha rumah makan antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini jelas menunjukkan bahwa dalil Tergugat bukanlah asumtif, melainkan nyata.
4. Bahwa, sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Peradilan Agama, diperkenankan untuk perkara perceraian dikumulaskan dengan gugatan pembagian harta bersama, untuk itu terhadap dalil Penggugat pada point nomer 6 haruslah dikesampingkan untuk keseluruhannya.
5. Bahwa, terhadap hal-hal yang tidak disanggah dalam Duplik ini, mohon dianggap telah terbantah untuk keseluruhannya.

DALAM EKSEPSI

Bahwa, oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi sudah menyangkut pokok perkara, maka Penggugat Rekonsensi akan menanggapi didalam pokok perkara / dalam rekonsensi, untuk itu terhadap eksepsi yang diajukan oleh Penggugat haruslah dikesampingkan untuk keseluruhannya.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa, segala apa yang telah diuraikan di dalam eksepsi diatas mohon dianggap telah terurai kembali dan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini.
2. Bahwa, Penggugat Rekonsensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di dalam jawaban pertamanya yang telah disampaikan di persidangan tanpa ada yang dikecualikan dan menolak seluruh dalil-dalil dari Tergugat Rekonsensi.

Hal 25 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, gugatan Penggugat Rekonpensi, sudah jelas dan nyata, sebagaimana tertuang di dalam Jawaban Penggugat Rekonpensi pada point No.3, untuk itu mohon dinyatakan sesuai hukum apabila antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi memiliki harta bersama sebagaimana dalil Penggugat Rekonpensi pada point No.3 yang harus dibagi dua bagian yang sama besar.
4. Bahwa, dalil Tergugat Rekonpensi yang mendalilkan kurang obyek tanpa menyebutkan obyek gugatan dimaksud, jelas menunjukkan akan dalil yang asumtif, untuk itu haruslah dikesampingkan keseluruhannya.
5. Bahwa, Penggugat tetap kepada dalil jawabannya sebagaimana tertuang didalam point nomer 3 karena apa yang sudah sampaikan di dalam jawaban tersebut sudah sesuai apa adanya dan merupakan harta bersama yang didapat selama pernikahan, begitu pula terhadap hutang bersama, tetap menjadi kewajiban bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi.
6. Bahwa, terhadap dalil Tergugat rekonpensi yang mendalilkan masih ada harta bersama lain yang bekum disebutkan oleh Penggugat Rekonpensi, jelas membuktikan apabila selama perkawinan, Tergugat Rekonpensi ingin menguasai keseluruhan harta bersama yang didapat selama perkawinan.
7. Bahwa, oleh karena terhadap harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak bisa dibagi secara natura, namun harus dibagi secara in natura, maka tidak bisa menentukan Penggugat Rekonpensi berhak atas ini dan Tergugat Rekonpensi berhak atas ini, untuk itu terhadap dalil Tergugat Rekonpensi pada point nomer 5 haruslah dikesampingkan keseluruhannya.
8. Bahwa, untuk itu terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi haruslah dikabulkan keseluruhannya.
9. Bahwa, terhadap hal-hal yang tidak disanggah dalam Duplik ini, mohon dianggap telah terbantah untuk keseluruhannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in

Hal 26 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu perkara ini agar dapat kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

ATAU : Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578045208690010 atas nama xxx tanggal 12-06-2017 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 245/24/VII/93 tanggal 30 Juli 1993, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi dari print Out surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tubag Bagi Pengadilan, bermateri cukup diberi tanda (TR.1);
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor PK 18057V2C/3141/06/2018, tertanggal 5 Juni 2018, atas nama xxx (Tergugat) dengan pasangan xxx (Penggugat) kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Menanggal Surabaya Jemursari, bermateri cukup diberi tanda (TR.2);

Hal 27 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Nomor 03/5000345/SP/III/0025/0321 Tertanggal 08 Maret 2021 Perihal Surat Peringatan III yang ditujukan kepada xxx (Tergugat/Penggugat Rekonpensi) oleh PT Bank BTPN Tbk. MUR Cabang KC Surabaya, dan Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) Nomor 5000345-ADDPK-0025-0520, tertanggal 20 Mei 2020, tentang Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0001620-SPK-7012-0411, tanggal 7 April 2011 antara Sigit Susanto (Tergugat/Penggugat Rekonpensi dengan PT Bank BTPN Tbk. Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.3);
6. Fotokopi Surat Nomor 04/5000346/SP/II/0025/0321 tertanggal 08 Maret 2021 Perihal Surat peringatan III yang ditujukan kepada xxx (Tergugat/Penggugat Rekonpensi) oleh PT Bank BTPN Tbk. MUR Cabang KC Surabaya, dan Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) Nomor 5000345-ADDPK-0025-0520, tertanggal 20 Mei 2020, tentang Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0001620-SPK-7012-0411, tanggal 7 April 2011 antara Sigit Susanto (Tergugat/Penggugat Rekonpensi dengan PT Bank BTPN Tbk. Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.4);
7. Fotokopi Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah yng diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Nomor 188.45/149713/436.6.18/2014, Gambar Situasi DTKD Nomor 140626-26/TR/RT/VII/2014 26-39, luasan 60 M², tertanggal 23 Desember 2014 telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.5) ;
8. Fotokopi surat Pernyataan Kesaksian Kepemilikan Tanah Darat Bekas Hak Yasan yang terletak di wilayah Kota Surabaya, sebagaimana dalam Kutipan C No. 1830, Persil 8 D 11 dengan luas tanah 41 M², tertanggal 20 Februari 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.6);

Hal 28 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Salinan Akta Nomor 26 tertanggal 28 Juli 2011 tentang Jual Beli Bangunan di atas Tanah Negara yang diterbitkan Oleh Notaris H.I Teguh Santos, SH, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.7) ;

Bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan tanggapan atau keberatannya;

B. SAKSI

1. **Saksi 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu: 1. Xxx 2. Xxx dan 3. Xxx;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, naming akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, sebanyak dua kali di tahun 1997;
- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat berselingkuh lagi dengan perempuan bernama xxx yang masih keponakan Penggugat, hal tersebut saksi ketahui karena di dalam mobil saksi mengetahui Tergugat bercubit-cubitan dengan perempuan tersebut dan saksi juga sering menyaksikan Tergugat datang bermalam di rumah perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah rumah sejak tahun 2017 sampai saat ini telah mencapai 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu selain masalah perselingkuhan tersebut Tergugat pernah menjual harta bersama berupa Toyota Kijang warna merah, tetapi saksi tidak tahu berapa harga jualnya;
- Terggat sejak tahun 2017 tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Hal 29 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, pihak keluarga telah menasihati Penggugat dalam, namun tidak berhasil dan saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Keterangan saksi mengenai Harta Bersama

- Bahwa saksi tahu setelah kawin, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa :
 1. Tanah dan rumah yang terletak di Kota Surabaya, dibeli Pada tahun 2011, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat;
 2. Tanah dan rumah yang terletak di Kota Surabaya, tetapi saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
 3. Tanah dan rumah yang terletak di Kota Surabaya, lokasinya bersambung dengan bangunan milik Penggugat dan Tergugat yang lama (angka 2), dibeli pada tahun 2013, namun saksi tidak tahu luas serta batas-batasnya;
 4. Tanah dan bangunan terletak di Jalan xxx, ditempati untuk usaha warung makan, dengan ukuran 10 M X 12 M. dibeli pada tahun 2014 ;
 - Bahwa saksi tahu harta tersebut angka 3 dan angka 4 di atas di beli setelah kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa asal harta tersebut menurut cerita dari Penggugat adalah dibeli oleh Penggugat dari hasil usahanya dengan orangtuanya;
 5. Tanah dan 4 (empat) unit kios diatasnya yang terletak di Pagesangan dibeli oleh Penggugat dan orangtua Penggugat, dibeli dari pinjam uang di Bank dengan agunan Sertipikat rumah di Bendul Merisi;
 - Bahwa saksi tahu selama ini yang mengangsur cicilan pinjaman di bank tersebut adalah Penggugat;
 - Bahwa selain harta-harta tersebut masih ada pula harta lainnya berupa mobil merek Honda Jazz, sekarang dibawa Penggugat;

Hal 30 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai usaha warung makan setelah kawin dengan Tergugat;
- Saksi tahu bahwa tanah dan ruko yang terletak di Kelurahan Pagesangan tersebut diperoleh setelah Penggugat kawin dengan Tergugat, tetapi diatasnamakan anak pertama Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat setelah kawin hidup bersama di rumah mereka di Kota Surabaya dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu : 1. Xxx 2. Xxx dan 3. Xxx;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi, sering cekcok dan bertengkar disebabkan sejak tahun 2019 Tergugat berselingkuh dengan keponakan Penggugat bernama Endah, hal tersebut saksi ketahui karena saksi sering menyaksikan Tergugat dan Endah pergi bersama dan Tergugat sering datang bermalam di rumah Endah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah rumah sampai saat ini telah mencapai kira-kira 4 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah ditegor oleh Ketua RT setempat mengenai pergaulannya dengan perempuan bernama Endah tersebut, tetapi menurut pengakuan Tergugat, ia sudah sudah menikah sirri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tahu, pihak keluarga telah menasihati Penggugat dalam, namun tidak berhasil dan saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dan saksipun sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;

Hal 31 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan dan dalil rekonvensinya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti tertulis apapun, melainkan mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Saksi 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa :

1. Tanah dan rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Kelurahan Sidosermo Gang Damri, saksi tidak tahu luasnya, adapun batas-batasnya adalah :

- Sebelah utara : Jl. Ke Mushola ;
- Sebelah Selatan : rumah milik Zainul Arif;
- Sebelah Timur : Jalan Kampung ;
- Sebelah Barat dahulu milik Suharto, akan tetapi sekarang telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;

2. Tanah dan rumah yang terletak di Bendul Merisi Selatan III/31 Surabaya, tetapi saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;

3. Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Raya Jagir No. 298 Surabaya, tetapi saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya. Lokasi tanah dan bangunan tersebut sekarang digunakan untuk usaha warung makan yang dikelola oleh Penggugat, saksi juga tidak tahu apakah harta tersebut dibeli secara tunai atau cicil;

- Bahwa tahu Tergugat kadang-kadang membantu Penggugat menjadi kasir di warung makan tersebut;

2. **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 32 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah dan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat yang terletak di xxx, semula milik xxx lalu dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Lokasi rumah tersebut menghadap ke Timur dengan ukuran 5 x 6 M² dan tahu lokasinya, adapun batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jl. xxx ;
 - Sebelah Selatan : rumah milik xxx;
 - Sebelah Timur : Jalan xxx ;
 - Sebelah Barat : dahulu milik xxx, akan tetapi sekarang telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai Tanah dan rumah yang terletak di xxxx Surabaya, lokasi tersebut menghadap ke utara, tetapi saksi tidak tahu luas dan batasnya;
- Tanah dan rumah yang terletak di xxxx Surabaya, sekarang digunakan untuk usaha rumah makan yang dikelola oleh Penggugat, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan xxx ;
 - Sebelah Timur : bengkel xxx ;
 - Sebelah Selatan, : tidak diketahui;
 - Sebelah Barat : Rumah xxx ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat kadang-kadang membantu Penggugat menjadi kasir di rumah makan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas tanah-tanah tersebut, namun saksi tahu lokasi tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat membeli rumah di xxx, tetapi saksi tidak tahu persis kapan tanah/rumah tersebut dibeli;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Hal 33 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan sudah tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukannya di persidangan;

Bahwa untuk mengetahui dan memperjelas keberadaan lokasi obyek sengketa tersebut, maka pada tanggal 11 Juni 2021 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*), yang selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 0Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 11 Juni 2021, dari hasil pemeriksaan dilapangan ditemukan adanya obyek sengketa berupa harta-garta sebagai berikut:

1. Lokasi tanah hijau milik Pemerintah Kota Surabaya, berisi 1 (satu) unit bangunan full diatasnya yang digunakan untuk tempat usaha rumah makan, berukuran 7,87 M x 16,80 M = 132.216 M², terletak di xxxx Kota Surabaya, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan xxx ;
 - Sebelah Timur : Bengkel xxx ;
 - Sebelah Selatan : Rumah tidak tahu nama pemilik ;
 - Sebelah Barat : Rumah xxx ;
2. Lokasi tanah dan 1 (satu) unit bangunan rumah full berlantai 2 diatasnya, terletak di Kota Surabaya, atas nama xxx, dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - Luas obyek sengketa : 5 M x 5.42 M = 27,1 M² ,
 - Batas-batas obyek sengketa :
 - Sebelah Utara : jalan xxx
 - Sebelah Selatan : rumah hak milik xxxx
 - Sebelah Timur : jalan xxx.
 - Sebelah Barat : rumah hak milik xxx (pada poin 3 di bawah ini).
3. Lokasi tanah dan 1 (satu) unit bangunan full berlantai 2 yang berdiri diatasnya, bersambung menjadi satu kesatuan dengan lokasi tanah dan rumah pada angka (2) tersebut di atas, berukuran : 3.4 M x 9.15 M = 31.11 M² yang terletak Surabaya, atas nama xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 34 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : jalan.
 - Sebelah Timur : rumah hak xxxx (poin 2).
 - Sebelah Selatan : rumah hak milik xxxx.
 - Sebelah Barat : rumah hak milik xxx.
4. Lokasi tanah dan 1 (satu) unit bangunan full berlantai 2 yang berdiri diatasnya, berukuran 5,65M X 14,56M yang terletak di xxxx Surabaya, atas nama xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : jalan perumahan.
 - Sebelah Selatan : rumah hak milik.
 - Sebelah Timur : rumah xxx.
 - Sebelah Barat : rumah xxx.
5. 1 (satu) unit bangunan berupa 4 stand / kios, berukuran 13M X 7M berdiri di atas tanah Negara, terletak xxx Kota Surabaya, diatasnamakan anak Penggugat dan Tergugat (Anak kandung), dengan batas-batas adalah:
- Sebelah Utara : rumah xxx.
 - Sebelah Timur : jalan xxx.
 - Sebelah Selatan : jalan xxxx.
 - Sebelah Barat : xxxx.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 17 Juni 2021, sedang Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap mempertahankan dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonsvensinya, kemudian Penggugat dan Tergugat telah mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ichwal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 35 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Fatah, S.H., M.H, Advokat berkantor di Jalan Menanggal V No. 6, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 119/Kuasa/1/2021 tanggal 11 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Kadir, S.H., Advokat berkantor di Jalan Jambangan Baru I Kav. I-E Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 763/Kuasa/2/2021 tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat ini bertempat tinggal di wilayah Kota Surabaya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) mengenai perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat Konvensi mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan

Hal 36 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Hj. Yulianti, S.H., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai hubungan hukum, karena terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa setelah kawin Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hidup berumah tangga di xxxx, Kemudian pindah ke xxxx, kemudian terakhir pindah lagi ke xxx;
3. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu :
 1. Anak kandung yang lahir di Kota Surabaya pada tanggal 15 - 08 - 1994 / umur 26 tahun;
 2. Anak kandung yang lahir di Kota Surabaya pada tanggal 14 - 12 - 1999 umur 21 tahun;
 3. Anak kandung yang lahir di Kota Surabaya pada tanggal 08 - 02 - 2003 umur 17 tahun;
4. Bahwa sejak 5 tahun terakhir ini atau sejak Tahun 2014, rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumahtangganya;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - Tergugat Konvensi beberapa kali melakukan perselingkuhan sejak tahun 2012 dengan beberapa orang perempuan, diantaranya adalah keponakan Penggugat;
 - Tergugat Konvensi menggunakan uang pemberian Tergugat Konvensi untuk menghidupi perempuan selingkuhannya;

Hal 37 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Konvensi sejak tahun 2017 tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga untuk nafkah keluarga ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat Konvensi;

6. Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah di rumah di xxxx, sedang Tergugat Konvensi tinggal di rumah di xxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 1, angka 3 dan angka 4, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR.;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi tidak menanggapi dalil angka 2, maka dapat dianggap sebagai pengakuannya dan oleh karenanya dalil tersebut dianggap telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi secara tegas membantah dalil Penggugat Konvensi perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran pada angka 5, disertai dengan dalil baru menurut versi Tergugat Konvensi bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat Konvensi yang tidak menghargai Tergugat Konvensi, sering bertindak tanpa izin Tergugat Konvensi dan selalu menguasai keuangan hasil usaha bersama, oleh karena itu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibebani wajib bukti atas dalil masing-masing tersebut secara berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan jawab-menjawab dan replik duplik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

- Mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam perkara ini, apakah bersumber dari Tergugat Konvensi atautkah dari Penggugat Konvensi sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti (P.1), (P.2) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. Penggugat Konvensi, telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti

Hal 38 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat Konvensi yang telah terdaftar sebagai penduduk di xxxx. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan pada tanggal 30 Juli 1993 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (xxx) dan saksi 2 (xxxx) yang diajukan Penggugat Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat Konvensi mengenai perselingkuhan yang dilakukan Tergugat Konvensi dengan keponakan Penggugat bernama Endah serta pisah rumah antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang telah berlangsung selama 4 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat Konvensi tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh

Hal 39 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat hubungan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - Anak kandung, lahir di Kota Surabaya pada tanggal 15 - 08 - 1994 / umur 26 tahun;
 - Anak kandung, lahir di Kota Surabaya pada tanggal 14 - 12 - 1999 umur 21 tahun;
 - Anak kandung, lahir di Kota Surabaya pada tanggal 08 - 02 - 2003 umur 17 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah disebabkan - Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan beberapa perempuan dan yang terakhir dengan keponakan Penggugat Konvensi bernama Endah, dan pernah menjual harta bersama berupa mobil Toyota Kijang;
5. Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai saat ini telah berlangsung selama 4 tahun;
6. Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi
7. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa akibat perselingkuhan Tergugat Konvensi dengan beberapa perempuan, dan terakhir dengan Keponakan Penggugat bernama Endah, maka sejak tahun 2014 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering

Hal 40 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar dalam rumah tangganya dan berlanjut dengan pisah rumah sejak tahun 2017 sampai saat ini telah berlangsung selama 4 tahun;

2. Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat Konvensi tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat Konvensi;
3. Bahwa rumahtangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa telah terbukti adanya cekcok antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang berlanjut dengan pisah rumah disertai putusannya komunikasi yang telah berlangsung selama 4 tahun disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan Tergugat Konvensi dengan beberapa perempuan, terakhir dengan keponakan Penggugat Konvensi, hal tersebut telah mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak saling mencintai, tidak saling setia dan tidak saling menghormati satu sama lain, sebagai wujud adanya ikatan batin yang merupakan sendi utama yang menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan dengan hilangnya ikatan batin tersebut berarti mengindikasikan bahwa rumah tangga *a quo* telah pecah sedemikian rupa dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat diutuhkan kembali, hal demikian membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkar, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga, apakah

Hal 41 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan dan diutuhkan kembali ataukah benar-benar telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan istilah "*mitsaqan ghaliidhan*" (ikatan yang amat kuat) yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan dalam rumah tangga *a quo* ;

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan adik kandung Penggugat Konvensi tersebut di muka selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini, sekaligus pula sebagai representasi dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya bahwa, telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil dan saat ini pihak keluarga tersebut sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sedang dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun demikian dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat), sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab

Hal 42 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghayatulmaram halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

"Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pula norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam dalam kitab *Fiqhussunnah* Jilid VIII halaman 121-122 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

ولما ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة لو اعترف الزوج ولكن الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya :

"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana terurai dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf b dan huruf f Jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat

Hal 43 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi bukan eksepsi mengenai ketidakwenangan hakim memeriksa dan memutus perkara ini, melainkan menyangkut segi-segi formalitas gugatan, sehingga eksepsi Tergugat Konvensi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sesuai ketentuan Pasal 136 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat Konvensi harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Aspek Formil Gugatan

Menimbang, bahwa sebelum menimbang materi pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formil gugatan Penggugat Rekonvensi, sehubungan adanya eksepsi Tergugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengandung cacat formil sebagai berikut :

1. Gugatan Kabur

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 1 angka 2 dan angka 3 tidak jelas dan kabur dengan dalil alasan :

1. Gugatan tidak berdasar hukum, karena tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan rekonvensi;
2. Tidak menyebutkan secara jelas alas hak, batas-batas obyek dan asal usul harta bersama;
3. Gugatan rekonvensi yang dipermasalahkan Tergugat Konvensi tidak mengandung unsur sengketa (*contentiosa*);

Hal 44 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis menilai bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak secara spesifik menyebutkan undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan rekonvensi, tidaklah dipandang menyebabkan gugatan Penggugat Rekonvensi kabur, karena gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini menyangkut ruang lingkup harta bersama sebagai gugatan rekonvensi, terkait adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka gugatan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan Undang-undang No.50 Tahun 2009, bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, karenanya eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

2. Gugatan Rekonvensi kurang obyek

Menimbang, bahwa disatu Pihak Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang hanya memasukkan sebanyak 5 obyek harta bersama adalah dinilai kurang obyek, karena menurut versi Tergugat Rekonvensi masih ada obyek Harta bersama lainnya yang tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, sehingga gugatan mengandung cacat formil yaitu kabur (*obscuur libel*) sementara itu Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis menilai, bahwa eksepsi Tergugat Rekonvensi perihal tersebut tidaklah beralasan, karena Tergugat Rekonvensi menyatakan masih ada obyek harta bersama lain selain 5 obyek harta bersama dalam gugatan Rekonvensi tersebut, tidak diikuti penyebutan secara jelas, terang dan terperinci mengenai kekurangan obyek Harta bersama dimaksud, sementara itu dari hasil pemeriksaan di persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, tidak ditemukan adanya petunjuk perihal masih adanya obyek harta

Hal 45 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama selain 5 obyek harta bersama tersebut. Oleh karenanya dalil Tergugat Rekonvensi sepanjang mengenai eksepsi kurang obyek harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

3. Gugatan Rekonvensi Salah Obyek

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa obyek sengketa pada angka 3.4 dan 3.5 berupa tanah dan satu unit bangunan diatasnya terletak di Jalan Sidosermo gang Damri nomor 26 atas nama Sigit susanto/Srini serta tanah dan 4 unit bangunan kios/stan took terletak di xxx Surabaya adalah bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi mengandung cacat *error in objecto*;

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Majelis menilai tidak tepat dan tidak beralasan, karena eksepsi tersebut berupa bantahan menyangkut substansi materi pokok perkara, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama materi pokok perkara, oleh eksepsi tersebut harus ditolak;

4. Gugatan Rekonvensi Kurang Pihak

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa obyek sengketa harta bersama sebagaimana disebutkan di dalam gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 3.1 dan poin 3.2 masing-masing masih dalam agunan yakni bank BRI dan bank BTPN. Sedang harta bersama pada poin 3.3 beralaskan hak yang tertuang dalam Surat Izin Pemakaian Tanah (SIPT) dari Pemerintah Kota Surabaya, maka tidak dimasukkannya pihak bank BRI, bank BTPN serta Pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Rekonvensi Penggugat mengandung cacat formil kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis menilai bahwa oleh karena gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan perkara *assessoir* terhadap gugatan perceraian yang pihak-pihaknya telah ditentukan oleh Penggugat Konvensi, maka pihak-pihak dalam rekonvensi tersebut mengikuti induk perkara perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak

Hal 46 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditariknya pihak bank BRI, bank BTPN serta Pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak dalam gugatan Rekonvensi tidak serta-merta menjadikan gugatan *a quo* caat formil kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan dengan demikian maka eksepsi Tergugat rekonvensi perihal dimaksud dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Tentang Materi Pokok Perkara Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi adalah :

1. Bahwa selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :
 - 1.1. Lokasi tanah dan bangunan yang terletak di Kota Surabaya, atas nama Sigit Susanto dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan ke xxx
 - Sebelah Selatan : rumah hak milik xxx.
 - Sebelah Timur : jalan xxx.
 - Sebelah Barat : rumah hak milik xxx.
 - 1.2. Lokasi tanah dan bangunan, terletak di Surabaya, atas nama Sigit Susanto / Sрни dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan.
 - Sebelah Selatan : rumah hak milik.
 - Sebelah Timur : rumah xxx.
 - Sebelah Barat : rumah xxx.
 - 1.3. Lokasi tanah dan bangunan yang digunakan untuk usaha warung makan/ rumah makan, terletak Surabaya, atas nama Sigit Susanto / Sрни dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan xxx.
 - Sebelah Timur : rumah hak milik xxxx.
 - Sebelah Selatan : rumah hak milik.
 - Sebelah Barat : rumah xxx.
 - 1.4. Lokasi tanah dan bangunan, Surabaya, atas nama xxx, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan.
 - Sebelah Timur : rumah hak xxxx.

Hal 47 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : rumah hak milik xxx.
- Sebelah Barat : rumah hak milik xxx.

1.5. Lokasi tanah dan bangunan berupa 4 stand / kios, terletak Surabaya, diatasnamakan Anak kandung, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah hak milik.
- Sebelah Timur : jalan.
- Sebelah Selatan : jalan.
- Sebelah Barat : rumah hak milik.

2. Bahwa harta-harta kekayaan bersama tersebut menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi dua bagian sama besar antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka 1.1 dan angka 1.2 dengan menyatakan bahwa harta-harta tersebut masih menjadi jaminan hutang pada bank BRI dan bank BTPN. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam dalil eksepsinya membantah terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka 1.4, dan angka 1.5 dengan menyatakan bahwa harta-harta tersebut bukan merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan ajawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Benarkah harta-harta kekayaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pada angka 1.1. dan 1.2 tersebut menjadi jaminan hutang pada bank?
2. Benarkah harta-harta kekayaan pada 1.4. dan 1.5 tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat?

Hal 48 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bukti berupa 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Jainuri Budi S. bin Kusnan), saksi 2 (Moch. Rifa'l bin Turhan) yang diajukan Penggugat Rekonvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat Rekonvensi mengenai adanya harta-harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada angka 1.1 angka 1.2. angka 1.3 dan angka 1.4 berikut batas-batasnya sebagaimana terurai di atas adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sementara itu untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti (TR.1) s/d (TR.7) serta 2 orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti (TR.1) adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018, bermeterai cukup, tidak dapat ditunjukkan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil, namun bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti (TR.2) adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pengakuan Hutang, bermeterai cukup, tidak dapat ditunjukkan aslinya, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. unit Menanggal, Kota Surabaya, sebagai akta otentik, isinya menjelaskan mengenai hutang atas nama xxx (Penggugat) pada bank BRI Unit Menanggal Kota Surabaya atas nama xxx (Tergugat Rekonvensi) dengan Agunan Sertipikat Hak Milik Nomor 227 atas tanah dan rumah atas nama Sigit Susanto, terletak di Sidosermo Gang Damri Nomor 30A. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat

Hal 49 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (TR.3) dan (TR.4) adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Peringatan III dilampiri Perjanjian Perubahan Terhadap Penjanjian Kredit (Restrukturisasi), bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh PT. Bank BTPN Tbk. Mur Cabang KC Surabaya, sebagai akta otentik, isinya menjelaskan mengenai restrukturisasi Perjanjian Kredit atas nama Sigit Susanto (Tergugat) dengan Agunan Sertipikat Hak Milik Nomor 1181 tanah dan rumah atas nama xxx, terletak di xxx Surabaya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (TR.6) adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Kota Surabaya, sebagai akta otentik, isinya menjelaskan mengenai pemberian izin pemakaian tanah, dari Pemerintah Kota Surabaya, terhadap sebidang tanah dengan ID Persil nomor : 16519, atas nama Sigit Susanto (Penggugat Rekonvensi) terletak di xxx Kota Surabaya, dengan penggunaan untuk warung. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (TR.7) adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kesaksian Kepemilikan Tanah Darat Bekas Yayasan dilampiri Kutipan Register Leter C Kelurahan Sidosermo, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Lurah Sidosermo Kecamatan wonocolo, Kota Surabaya, sebagai akta otentik, isinya menjelaskan mengenai kepemilikan atas tanah yang telah terdaftar di dalam Buku Leter C Nomor 1863 atas nama xxx terletak di Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Bukti

Hal 50 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (TR.8) adalah bukti tertulis berupa fotokopi Salinan Akta Jual Beli Bangunan di atas Tanah Negara, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Notaris xxx, di Kota Surabaya, sebagai akta otentik, isinya menjelaskan mengenai kepemilikan atas bangunan rumah yang saat ini berbentuk 4 stand/toko di atas tanah Negara dengan ukuran 13M X 7M tanah dengan batas-batas yang telah disebutkan di dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Rekonvensi (xxx), adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR. Namun demikian keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil angka harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, adalah fakta yang dilihat sendiri, meskipun keterangan tersebut hanya diberikan oleh seorang saksi, akan tetapi didukung dan bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi lainnya, sehingga keterangan seorang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian, maka sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2015, Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap lokasi obyek sengketa tanggal 11 Juni 2021 dengan disaksikan oleh aparat Kelurahan setempat, dan dari hasil pemeriksaan di lapangan telah ditemukan adanya obyek sengketa berupa harta-harta sebagai berikut :

Hal 51 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu lokasi tanah dan unit bangunan warung makan yang berdiri di atasnya, digunakan untuk tempat usaha warung makan, terletak Surabaya, atas nama xxx berukuran : 7,87 M x 16,80 M = 132.216 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan xxx.
 - Sebelah Timur : rumah hak milik / xxx.
 - Sebelah Selatan : rumah hak milik.
 - Sebelah Barat : rumah xxx.
2. Satu lokasi tanah dan unit bangunan rumah berlantai 2 yang berdiri diatasnya, terletak di Kota Surabaya, atas nama xxx, berukuran 5 M x 5.42 M = 27,1 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan xxx
 - Sebelah Selatan : rumah hak milik xxx.
 - Sebelah Timur : jalan xxx.
 - Sebelah Barat : rumah hak milik xxx.
3. Satu lokasi tanah dan unit bangunan yang berdiri di atasnya, terletak Surabaya, atas nama xxx, berukuran : 3.4 M x 9.15 M = 31.11 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jalan menuju ke xxx.
 - Sebelah Timur : rumah hak milik xxx.
 - Sebelah Selatan : rumah hak milik xxx.
 - Sebelah Barat : rumah hak milik xxx.
4. Satu lokasi tanah dan unit bangunan rumah berlantai 2 yang berdiri diatasnya, terletak di Surabaya, atas nama xxx, berukuran 5,65M X 14,56M dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan perumahan.
 - Sebelah Selatan : rumah hak milik.
 - Sebelah Timur : rumah xxx.
 - Sebelah Barat : rumah xxx.
5. Satu lokasi tanah dan unit bangunan yang berdiri di atasnya, berupa 4 stand /Kios, berukuran 13 M X 7 M., terletak Surabaya, diatasnamakan anak

Hal 52 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak kandung, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah hak milik.
- Sebelah Timur : jalan.
- Sebelah Selatan : jalan.
- Sebelah Barat : rumah hak milik.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian di muka sidang serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa selama berumahtangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta kekayaan berupa:

1.1. Lokasi 1 (satu) bidang tanah hijau milik Pemerintah Kota Surabaya, status pinjaman jangka menengah, berdiri full bangunan di atasnya yang digunakan untuk tempat usaha warung makan/rumah makan, berukuran 7,87 M x 16,80 M = 132.216 M², terletak di xxx Kota Surabaya, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan xxx ;
- Sebelah Timur : Bengkel xxx ;
- Sebelah Selatan : Rumah tidak tahu nama pemiliknya;
- Sebelah Barat : Rumah xxx ;

1.2. Lokasi tanah serta unit bangunan rumah berlantai 2 full berdiri di atasnya, terletak di Kota Surabaya, atas nama xxx, dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Luas obyek sengketa : 5 M x 5.42 M = 27,1 M² ,
- Batas-batas obyek sengketa :
 - Sebelah Utara : jalan ke xxx
 - Sebelah Selatan : rumah hak milik xxx.
 - Sebelah Timur : jalan xxx.
 - Sebelah Barat : rumah hak milik xxx (pada poin 3 di bawah ini).

1.3. Lokasi tanah dan unit bangunan rumah berlantai 2 full berdiri di atasnya, bersambung menjadi satu kesatuan dengan lokasi

Hal 53 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan rumah pada angka (2) tersebut di atas, berukuran :
3.4 M x 9.15 M = 31.11 M² yang terletak Surabaya, atas nama
xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan.
- Sebelah Timur : rumah hak milik xxx (poin 2).
- Sebelah Selatan : rumah hak milik xxx.
- Sebelah Barat : rumah hak milik xxx.

1.4. Lokasi tanah dan unit bangunan rumah berlantai 2 full berdiri di atasnya, berukuran 5,65M X 14,56M yang terletak di xxx Surabaya, SHM nomor 1181, atas nama xxx, xxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan.
- Sebelah Selatan : rumah hak milik.
- Sebelah Timur : rumah xxx.
- Sebelah Barat : rumah xxx.

1.5. Lokasi 1 (satu) bidang tanah negara, berdiri full bangunan di atasnya berupa 4 (empat) Stand / Kios, total ukuran : 13 M X 7 M., terletak di xxx Kota Surabaya, diatasnamakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak kandung, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah xxx.
- Sebelah Timur : Jalan/Gang xxx.
- Sebelah Selatan : Jalan xxx.
- Sebelah Barat : Perum xxx.

2. Bahwa lokasi tanah pada poin 1.1 tersebut di atas adalah merupakan tanah hijau milik Pemerintah kota Surabaya dengan status hak pakai/pinjaman jangka menengah. Adapun bangunan di atasnya adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (vide : bukti TR.5);

3. Bahwa harta pada poin 1.2. s/d 1.3. tersebut di atas, saat ini masih menjadi jaminan hutang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Menanggal Surabaya dengan Total pinjaman sejumlah Rp.

Hal 54 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan Rp. 5.573.300,- (lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selama jangka waktu 24 bulan (Vide : TR. 2).

4. Bahwa harta pada poin 1.4. tersebut masih menjadi jaminan hutang pada PT. Bank BTPN Tbk. Mur Cabang KC Surabaya (Vide : bukti TR. 3, TR.4 dan TR. 6) dengan rincian :

- Fasilitas kredit setelah direstrukturisasi sejumlah Rp. 393.261,968,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), jangka waktu pinjaman 23 bulan terhitung sejak bulan Mei 2020 s/d Januari 2023;
- Ditambah Fasilitas kredit setelah direstrukturisasi sejumlah Rp.47.239,546 (empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), jangka waktu pinjaman 23 bulan terhitung sejak bulan Mei 2020 s/d Januari 2023;

5. Bahwa harta berupa tanah pada poin 1.5. tersebut di atas adalah merupakan tanah Negara. Adapun unit bangunan di atasnya berupa 4 (empat) stand/kios dengan total Ukuran : 13 M. X 7 M., adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tertulis dalam dokumen Akta jual beli di atasnamakan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak kandung. (Vide : bukti TR.7);

6. Bahwa meskipun hutang-hutang pada bank tersebut merupakan hutang bersama atas nama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun dalam pelaksanaan pembayaran angsurannya selama ini hanya dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sendiri yang diperoleh dari hasil pengelolaan usaha warung makan/rumah makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut, maka disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa harta berupa Lokasi 1 (satu) bidang tanah, berdiri full bangunan di atasnya yang digunakan untuk tempat usaha warung/rumah makan, berukuran 7,87 M x 16,80 M = 132.216 M², terletak di xxx Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas, tanahnya adalah merupakan tanah hijau milik Pemerintah Kota Surabaya, sedang unit

Hal 55 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunannya merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa harta berupa lokasi tanah dan bangunan pada poin 1.5. terletak Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas, tanahnya adalah merupakan tanah Negara. Adapun bangunan di atasnya berupa 4 (empat) stand/kios dengan total ukuran : 13 M. X 7 M., adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, meskipun tertulis dalam dokumen Akta jual beli di atasnamakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak kandung;
3. Bahwa adapun harta-harta pada poin 1.2., 1.3., dan 1.4. saat ini masih berstatus dibebani hak tanggungan yaitu sebagai jaminan hutang atas nama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada Bank BRI dan bank BTPN ;
4. Bahwa pelaksanaan pembayaran angsurannya terhadap hutang-hutang bersam tersebut hanya dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah ternyata harta-harta pada poin 1.2., 1.3., dan 1.4. sebagaimana terurai di muka, saat ini masih berstatus dibebani hak tanggungan karena sebagai jaminan hutang bersama atas nama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada Bank BRI dan bank BTPN, sehingga harta-harta tersebut belum dimiliki secara sempurna sebagai harta bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai obyek sengketa pada poin 1.2., 1.3., dan 1.4. harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa adapun harta berupa 1 (satu) unit bangunan permanen di atas tanah hijau pada poin 1.1 dan 1 (satu) unit bangunan 4 petak stand/kios di atas tanah Negara pada poin 1.5 telah ternyata sebagai harta-harta kekayaan yang diperoleh setelah perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini terbebas dari beban tanggungan dari pihak ketiga, maka sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan

Hal 56 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, harta-harta dimaksud harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, dan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai harta – harta pada poin 1.1 dan 1.5 tersebut harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut besarnya bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi atas harta bersama dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Menimbang, bahwa filosofi dari ketentuan Pasal 97 tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, adalah dimaksudkan sebagai upaya perlindungan hak-hak isteri atas harta bersama perkawinan. Karena sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, suami sebagai adalah orang yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mencari nafkah untuk mencukupi segala kebutuhan hidup berumah tangga mempunyai konsekwensi logis seolah seluruh harta dalam perkawinan yang diperoleh dari hasil usaha suami tersebut adalah sebagai harta milik pribadinya dan isteri sebagai pihak yang berada di bawah tanggungjawab suami tidak berhak memilikinya. Sehingga Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam memberikan legalitas kepada isteri berhak atas harta bersama dimaksud tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal terjadi keadaan rumahtangga di luar kebiasaan dan kelaziman, di mana seorang suami tidak lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah dan tidak mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga, sementara isteri yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga untuk mencukupi segala kebutuhan hidup rumah tangga hingga mengambil peran terbesar dalam perolehan harta bersama, maka dipandang adil apabila hak dan bagian suami atas harta bersama tersebut dikurangi dari porsi seperdua dan ditambahkan

Hal 57 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak dan bagian isteri sebagai pihak yang telah berperan dalam memperoleh harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam Konvensi tersebut di atas menunjukkan bahwa pecahnya rumah tangga dalam perkara ini disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan Penggugat Rekonvensi dengan perempuan keponakan Tergugat Rekonvensi serta telah melalaikan kewajibannya dengan tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Tergugat Rekonvensi selama 4 tahun pisah rumah. Sementara itu Tergugat Rekonvensi sebagai isteri selama ini telah menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja keras mengelola usaha warung makan/rumah makan hingga Tergugat Rekonvensi berhasil memperoleh harta-harta bersama sebagaimana terurai di atas, sehingga Tergugat Rekonvensi mempunyai peran utama serta memberikan kontribusi terbesar dalam perolehan harta-harta bersama sebagaimana tersebut di atas yang seharusnya menjadi kewajiban dan tanggungjawab Penggugat Rekonvensi sebagai suami, maka untuk memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi hanya berhak memperoleh 1/3 dari harta bersama, sedang Tergugat Rekonvensi berhak memperoleh 2/3 dari harta bersama yang selengkapny akan dituangkan dalam dictum amar putusan perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 58 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, harta-harta sebagai berikut :
 - 2.1. 1 (satu) unit bangunan tidak termasuk tanahnya, yang berdiri di atas tanah hijau milik Pemerintah Kota Surabaya, dengan status pinjaman hak pakai, yang digunakan untuk tempat usaha rumah makan, berukuran 7,87 M x 16,80 M = 132,216 M², terletak di xxx Kota Surabaya, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan xxx ;
 - Sebelah Timur : Bengkel xxx ;
 - Sebelah Selatan : Rumah tidak tahu nama pemilik ;
 - Sebelah Barat : Rumah xxx ;
 - 2.2. 1 (satu) unit bangunan berupa 4 stand/kios, berdiri di atas tanah negara, terletak xxx Kota Surabaya, diatasnamakan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak kandung dengan Batas-batas :
 - Sebelah Utara : rumah xxx.
 - Sebelah Timur : jalan xxx.
 - Sebelah Selatan : jalan xxx.
 - Sebelah Barat : Perum xxx.
3. Menetapkan pula 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama pada dictum angka 2 (dua) tersebut menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi (Tergugat) dan 2/3 (dua pertiga) lainnya adalah menjadi hak milik Tergugat Rekonvensi (Penggugat);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama yang menjadi hak dan bagian Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada dictum angka 3 (tiga) tersebut kepada

Hal 59 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau pejabat yang berwenang untuk dijual lelang, dan hasilnya penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menurut hak dan bagian masing-masing;

4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi yang selainnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 6.915.000,00 (enam juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sumarwan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan **Dra. Hj. Rusydiana, M.H.** dan **Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Harudin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tanpa hadirnya kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

ttd

Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES.

Hal 60 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Harudin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
Biaya PS	Rp	6.360.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	6.915.000,00

(enam juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Hal 61 dari 61 hal, Put. No. Pdt.G/2021/PA.Sby